

- penghargaan intrinsik, yaitu penghargaan yang diberikan dalam bentuk nontunai yang bermakna bagi individu Pegawai yang terdiri atas:
 - a) program pembelajaran dan sertifikasi kompetensi/profesi;
 - b) program keseimbangan hidup;
 - c) bantuan hukum;
 - d) pengakuan; dan
 - kesempatan khusus untuk melakukan sesuatu yang membuat Pegawai bangga (privilege).
- c. Kebijakan umum manajemen penghargaan Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Beban pajak penghasilan Pegawai ditanggung perusahaan.
 - Kompensasi tetap ditetapkan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
 - 3) Penghasilan Pegawai ditetapkan di atas Percentile 50 (P-50) dari perusahaan terbaik di Indonesia atau dengan kenaikan paling sedikit 2% (dua persen) setiap tahun dengan memperhatikan survei imbalan serta kemampuan dan pencapaian target kinerja perusahaan.
 - 4) Penyesuaian penghasilan dana pensiun ditetapkan paling sedikit 2% (dua persen) setiap tahun.
 - 5) Penghargaan Pegawai baru ditetapkan pada tarif *Person Grade* sebagai berikut:
 - untuk kualifikasi pendidikan setara SMA/D-1 diberikan tarif Person Grade 8 terendah;
 - untuk kualifikasi pendidikan setara D-3 diberikan tarif Person Grade 9 terendah:
 - untuk kualifikasi pendidikan setara S-1 diberikan tarif Person Grade 11 terendah;
 - untuk kualifikasi pendidikan setara S-2 diberikan tarif Person Grade 11 median; dan
 - e) untuk kualifikasi pegawai berpengalaman diberikan tarif Person Grade 13 terendah sampai dengan tarif Person Grade 25 tertinggi sesuai dengan masa kerja atau pengalaman yang diakui oleh perusahaan.

6) Khusus ...

Paraf BATA WILLIAM